



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 135-K/PM II-09/AD/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dan Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARYADI.
Pangkat/NRP : Serda/3920106740870.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 0814/Kadupandak.
K e s a t u a n : Kodim 0608/Cjr Rem 061/SK.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 4 Agustus 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Depan Asrama Yonif Raider 300 Gg. Perjuangan Rt. 01
Rw. 19 Kel Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-02/A-02/IV/2021 tanggal 21 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Kep/27/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/93/K/AD/ II-08/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/135-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/135-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/135-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/93/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Memberikan kesempatan dan sarana untuk melakukan penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan

- c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Sales order.
- 2) 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. BINA SAN PRIMA Nomor : FKSKB/201904/01483.
- 3) 1 (satu) lembar Ekspedisi.
- 4) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : JL4404114 atas nama Mamo Karmo.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Piutang.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Serda Maryadi.
- 7) 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri Cabang Sukabumi Sudirman.
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Mutasi barang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan (Clementi) secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk lebih baik lagi dan tidak akan menggulangi berbuat kesalahan.
- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Hal 2 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa tahun depan sudah memasuki masa MPP sedangkan anak-anak masih kecil-kecil.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Toko Dila Grosir milik Terdakwa di Jl. Arwinda No. 209 Depan Asrama Raider 300 Ds. Sukataris Kec. Karangtengah Kab. Cianjur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memberikan kesempatan, sarana mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk tahun 1992 Gelombang 1 di Kodam III/Siliwangi, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan, kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda Nrp 3920106740870, Jabatan Babinsa Ramil 0814/Kadupandak, Kesatuan Kodim 0608/Cianjur.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Sholehudin sejak tahun 2015 karena sebelumnya Terdakwa pernah memesan barang-barang dari Sdr Sholehudin (freelance) dan Sdr. Sholehudin juga sudah beberapa kali meminjam nama Toko Dila Grosir milik Terdakwa untuk memesan barang-barang Produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA dan saat itu berjalan lancar tidak ada permasalahan.
- c. Bahwa sekira bulan April 2019 Sdr sholehudin dan Sdr. Wira Ade Ridwan datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam nama Toko Dila Grosir yang akan digunakan untuk mengejar target penjualan barang-barang produk Nutrisari PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dan Sdr. Sholehudin bersedia bertanggung jawab untuk pembayaran pemesanan barang-barang tersebut, kemudian Sdr. Sholehudin menjanjikan apabila target penjualan terpenuhi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersedia meminjamkan nama Toko Dila Grosir kepada Sdr. Sholehudin sebagai sarana dan fasilitas penerimaan barang atas nama Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla.

Hal 3 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 Sdr. Sholehudin menggunakan nama Toko Dila Grosir milik Terdakwa untuk memesan / mengorder produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi melalui Termin Sales (Sales order Via Aplikasi SMS Gateway) PT. BINA SAN PRIMA kemudian diproses input nama produk, diskon dan jenis jual, setelah sesuai dengan Termin order, kemudian dilakukan proses Delivery Order ke Gudang untuk penyiapan barang kemudian dicetak Faktur oleh Fakturis yaitu Sdri. Ani Marlina (Saksi-3) dengan Nomor : FKSKB/201904/01483, setelah itu Faktur penjualan diserahkan kepada Admin Ekspedisi (Sdri. Siti Syafiqoh) yang kemudian oleh Tim Ekspedisi barang tersebut dikirim oleh PT. BINA SAN PRIMA Gudang di Cianjur ke Toko Dila Grosir.
- e. Bahwa pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB PT. BINA SAN PRIMA Gudang Cianjur mengirim barang produk Nutrisari ke Toko Dila Grosir milik Terdakwa beralamat di Jl. Arwinda No. 209 Depan Asrama Raider 300 Ds. Sukataris Kec. Karangtengah Kab. Cianjur sebanyak 3 (tiga) kendaraan Truck Box Engkel yang diantar oleh Sdr Deni Irawan (Saksi-4) dan Sdr. Deni Supriatno (Saksi-5) atas perintah Sdr. Ari Ardiantoro (Kepala Gudang Depo Cianjur), setelah tiba di Toko Dila, barang-barang diturunkan dari dalam mobil Box, sebelum semua barang selesai, tiba-tiba Sdr. Ari Ardiantoro menghampiri Saksi-4 dan Saksi-5 lalu menyuruh mengangkat dan memasukkan lagi ke dalam mobil barang produk Nutrisari tersebut dan membawa kembali ke Gudang Depo Cianjur, kemudian setelah sampai di Gudang Depo Cianjur, kemudian barang produk Nutrisari tersebut diturunkan dari dalam mobil oleh Helper Gudang yaitu Sdr Heru dan Sdr. Ahmad Jumali (Saksi-6), namun Sdr. Ari Andriantoro tidak melaporkan pembatalan pengiriman barang kepada Kepala Cabang PT. BINA SAN PRIMA di Sukabumi, sehingga barang-barang tersebut diduga sudah diterima oleh Terdakwa dan dalam kekuasaan Terdakwa.
- f. Bahwa pada tanggal 10 April 2019 Tedakwa menandatangani konfirmasi piutang dari PT. BINA SAN PRIMA dan menyetujui atas saldo hutang dagang kepada PT. BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 497.167.606,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) dengan faktur Nomor FKSKB/201904/01483 dan Terdakwa menyatakan barang-barang tersebut sudah diterima pada tanggal 9 April 2019 serta sudah dibayar menggunakan Bilyet Giro Nomor JI440114 Bank Mandiri Sudirman Sukabumi atas nama Mamo Karmo dengan jatuh tempo tanggal 24 April 2019 sesuai surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa, sehingga PT. BINA SAN PRIMA menagih kepada Terdakwa karena Terdakwa belum melakukan pembayaran sedangkan Terdakwa mengakui barang-barang sudah diterima dan sudah habis terjual.
- g. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 Sdr Ari Andriantoro membuat surat pernyataan yang menerangkan untuk faktur pembelian Dilla Grosir dengan faktur Nomor : FKSKB/201904/01483 senilai Rp. 497.167.606,00 (empat ratus

Hal 4 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) benar-benar Kembali ke Gudang Depo Cianjur sekitar pukul 16.30 WIB, namun Sdr. Ari Andriantoro tidak memberitahukan kepada Terdakwa sebagai pemesan atas nama Sholehudin.

- h. Bahwa sekira bulan Oktober 2019 Sdr Sholehudin membuat surat pernyataan bahwa Sdr Sholehudin telah meminjam Toko Dilla Grosir untuk mengorder Nutrisari Nomor : FKSKB/201904/01483, kemudian tandatangan faktur yang dilakukan Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla merupakan tanggung jawab Sdr. Sholehudin dan tandatangan tersebut atas perintah dan sepengetahuan Sdr. Sholehudin serta merupakan tanggungjawab Sdr Sholehudin bukan Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla Grosir.
- i. Bahwa hingga beberapa bulan kemudian PT. BINA SAN PRIMA belum menerima laporan dari Sdr. Ari Andriantoro tentang pembatalan pengiriman barang ke Toko Dilla Grosir milik Terdakwa dan Sdr. Sholehudin sebagai peminjam nama Toko Dilla Grosir belum melakukan pembayaran piutang kepada PT. BINA SAN PRIMA, sehingga PT. BINA SAN PRIMA tetap menagih piutang kepada Terdakwa dan Terdakwa belum melakukan pembayaran, sehingga pada tanggal 2 Januari 2021 Sdri. Novita Hafni Siregar dari PT. BINA SAN PRIMA melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/1 Cianjur.
- j. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa menghubungi dan mendatangi rumah Sdr. Sholehudin bertemu dengan orangtua Sdr. Sholehudin yang bernama Sdr. Mamo Karmo yang menerangkan sejak tahun 2020 Sdr. Sholehudin sudah tidak tinggal bersama Sdr. Mamo Karmo dan sudah tidak diketahui keberadaannya sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Maleber Karang Tengah Ciajur Nomor : 474/71/Pem bulan April 2021, kemudian Terdakwa juga menghubungi dan mendatangi rumah Sdr. Ari Andriantoro (Kepala Gudang Depo Cianjur) bertemu dengan orang tua Sdr. Ari Andriantoro yang bernama Sdri. Titi Asnawati yang menerangkan sejak tahun 2020 Sdr. Ari Andriantoro sudah tidak tinggal bersama Sdr. Titi dan sudah tidak diketahui keberadaannya sesuai surat keterangan Kepala Desa Cibolang Kab. Sukabumi Nomor : 474/143/Pem bulan April 2021, kemudian Terdakwa melaporkan Sdr. Sholehudin dan Sdr. Ari Andriantoro ke Polisi sesuai surat Nota Konsultasi Perkara Polres Cianjur tanggal 19 April 2021.
- k. Bahwa Terdakwa telah memberi bantuan kesempatan, sarana kepada Sdr. Sholehudin dengan meminjamkan nama Toko Dilla Grosir yang digunakan untuk penerimaan barang-barang produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA, kemudian memesan/ mengorder barang-barang menggunakan nama Toko Dilla Grosir milik Terdakwa serta Terdakwa menandatangani faktur penerimaan barang bukan menggunakan nama Sdr Sholehudin, sehingga barang-barang tersebut diduga berada daam kekuasaan Terdakwa, seharusnya Terdakwa tidak menandatangani faktur penerimaan barang dan tidak menyatakan barang sudah terjual habis karena Terdakwa memang tidak menerima barang-barang produk Nutrisari yang dikirim oleh PT. BINA SAN PRIMA ke Toko Dilla Grosir.

Hal 5 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Toko Dila Grosir milik Terdakwa beralamat di Jl. Arwinda No. 209 Depan Asrama Raider 300 Ds. Sukataris Kec. Karangtengah Kab. Cianjur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud memberi kesempatan, sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk tahun 1992 Gelombang 1 di Kodam III/Siliwangi, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan, kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda Nrp 3920106740870, Jabatan Babinsa Ramil 0814/Kadupandak, Kesatuan Kodim 0608/ Cianjur.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sholehudin sejak tahun 2015, yang sebelumnya Terdakwa pernah memesan barang-barang dari Sdr Sholehudin (freelance) dan Sdr Sholehudin juga sudah beberapa kali meminjam nama Toko Dila Grosir milik Terdakwa untuk memesan barang-barang Produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA dan saat itu berjalan lancar tidak ada permasalahan.
- c. Bahwa sekira bulan April 2019 Sdr. sholehudin dan Sdr Wira Ade Ridwan datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam nama Toko Dila Grosir yang akan digunakan untuk mengejar target penjualan barang-barang produk Nutrisari PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dan Sdr. Sholehudin bersedia bertanggung jawab untuk pembayaran pemesanan barang-barang tersebut, kemudian Sdr. Sholehudin menjanjikan apabila target penjualan terpenuhi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa percaya dan tertarik dengan iming-iming imbalan yang dijanjikan oleh Sdr Sholehudin, sehingga Terdakwa bersedia meminjamkan nama Toko Dila Grosir kepada Sdr. Sholehudin sebagai sarana dan fasilitas penerimaan barang.
- d. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 Sdr. Sholehudin menggunakan nama Toko Dila Grosir untuk memesan/mengorder produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi melalui Termin Sales (Salesprder Via Aplikasi SMS Gateway) PT. BINA SAN PRIMA kemudian diproses input

Hal 6 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama produk, diskon dan jenis jual, setelah sesuai dengan Termin order, kemudian dilakukan proses Delivery Order ke Gudang untuk penyiapan barang kemudian dicetak Faktur oleh Fakturis (Saksi) dengan Nomor : FKSKB/201904/01483, setelah itu Faktur penjualan diserahkan kepada Admin Ekspedisi (Sdri Siti Syafiqoh) yang kemudian oleh Tim Ekspedisi barang tersebut dikirim oleh PT. BINA SAN PRIMA Gudang di Cianjur ke Toko Dila Grosir, namun yang menerima barang adalah Terdakwa bukan Sdr. Sholehudin.

- e. Bahwa pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB PT. BINA SAN PRIMA Gudang Cianjur mengirim barang produk Nutrisari ke Toko Dila Grosir milik Terdakwa beralamat di Jl. Arwinda No. 209 Depan Asrama Raider 300 Ds. Sukataris Kec. Karangtengah Kab. Cianjur sebanyak 3 (tiga) kendaraan Truck Box Engkel yang diantar oleh Sdr. Deni Irawan (Saksi-4) dan Sdr. Deni Supriatno (Saksi-5) atas perintah Sdr Ari Ardiantoro (Kepala Gudang Depo Cianjur), setelah tiba di Toko Dila, barang-barang diturunkan dari dalam mobil Box, kemudian belum barang habis diturunkan, tiba-tiba Sdr Ari Ardiantoro menghampiri Saksi-4 dan Saksi-5 lalu menyuruh mengangkat dan memasukkan lagi ke dalam mobil barang produk Nutrisari tersebut dan membawa kembali ke Gudang Depo Cianjur, kemudian setelah sampai di Gudang Depo Cianjur, kemudian barang produk Nutrisari tersebut diturunkan dari dalam mobil oleh Helper Gudang yaitu Sdr. Heru dan Sdr. Ahmad Jumali (Saksi-6), namun Sdr. Ari Andrianoro tidak melaporkan pembatalan pengiriman barang kepada Kepala Cabang PT. BINA SAN PRIMA di Sukabumi, sehingga barang-barang tersebut diduga sudah diterima oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa menandatangani konfirmasi piutang dari PT. BINA SAN PRIMA dan menyetujui atas saldo hutang dagang kepada PT. BINA SAN PRIMA sebesar Rp. 497.167.606,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) dengan faktur Nomor : FKSKB/201904/01483 dan Terdakwa menyatakan barang-barang tersebut sudah diterima pada tanggal 9 April 2019 serta sudah dibayar menggunakan Bilyet Giro Nomor : J1440114 Bank Mandiri Sudirman Sukabumi atas nama Mamo Karmo dengan jatuh tempo tanggal 24 April 2019 sesuai surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa bukan Sdr. Sholehudin, sehingga PT.BINA SAN PRIMA menagih kepada Terdakwa karena Terdakwa belum melakukan pembayaran.
- g. Bahwa Terdakwa meminjamkan nama Toko Dila Grosir untuk membantu Sdr Sholehudin sebagai sarana memesan dan menerima produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dengan nominal sebesar Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) dengan pembayaran menggunakan Bilyet Giro Nomor : J1440114 Bank Mandiri Sudirman Sukabumi atas nama Mamo Karmo (Orang tua Sdr. Sholehudin) yang didapat dari Sdr Sholehudin dengan jatuh tempo Giro tanggal 24 April 2019, namun ternyata Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan karena saldonya tidak cukup dan ditolak pihak Bank sesuai

Hal 7 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang ditujukan kepada PT. BINA SAN PRIMA yang ditandatangani oleh Petugas Bank Mandiri Cabang Sukabumi Sudirman, pada saat Sdr. Sholehudin memberikan Bilyet Giro kepada Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pengecekan Bilyet Giro tersebut bisa dicairkan atau tidak.

- h. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 Sdr Ari Andriantoro membuat surat pernyataan yang menerangkan untuk faktur pembelian Dilla Grosir dengan faktur Nomor : FKSKB/201904/01483 senilai Rp. 497.167.606,00 (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) benar-benar Kembali ke Gudang Depo Cianjur sekitar pukul 16.30 WIB, namun Sdr. Ari Andriantoro tidak memberitahukan kepada Terdakwa sebagai pemesan atas nama Sholehudin.
- i. Bahwa sekira bulan Oktober 2019 Sdr Sholehudin membuat surat pernyataan bahwa Sdr Sholehudin telah meminjam Toko Dilla Grosir untuk mengorder Nutrisari Nomor : FKSKB/201904/01483, kemudian tandatangan faktur yang dilakukan Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla merupakan tanggung jawab Sdr. Sholehudin dan tandatangan tersebut atas perintah dan sepengetahuan Sdr. Sholehudin serta merupakan tanggung jawab Sdr. Sholehudin bukan Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla Grosir.
- j. Bahwa hingga beberapa bulan kemudian PT. BINA SAN PRIMA belum menerima laporan dari Sdr. Ari Andriantoro tentang pembatalan pengiriman barang ke Toko Dilla Grosir milik Terdakwa dan Sdr. Sholehudin sebagai peminjam nama Toko Dilla Grosir belum melakukan pembayaran piutang kepada PT. BINA SAN PRIMA, oleh karena itu PT. BINA SAN PRIMA tetap menagih piutang kepada Terdakwa dan Terdakwa belum melakukan pembayaran, sehingga pada tanggal 2 Januari 2021 Sdr Novita Hafni Siregar dari PT. BINA SAN PRIMA melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/1 Cianjur.
- k. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa menghubungi dan mendatangi rumah Sdr. Sholehudin bertemu dengan orangtua Sdr. Sholehudin yang bernama Sdr. Mamo Karmo yang menerangkan sejak tahun 2020 Sdr. Sholehudin sudah tidak tinggal bersama Sdr. Mamo Karmo dan sudah tidak diketahui keberadaannya sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Maleber Karang Tengah Ciajur Nomor : 474/71/Pern bulan April 2021, kemudian Terdakwa juga menghubungi dan mendatangi rumah Sdr. Ari Andriantoro (Kepala Gudang Depo Cianjur) bertemu dengan orang tua Sdr. Ari Andriantoro yang bernama , Titi Asnawati yang menerangkan sejak tahun 2020 Sdr, Ari Andriantoro sudah tidak tinggal bersama Sdr. Titi dan sudah tidak diketahui keberadaannya sesuai surat keterangan Kepala Desa Cibolang Kab. Sukabumi Nomor : 474/143/Pem bulan April 2021, kemudian Terdakwa melaporkan Sdr Sholehudin dan Sdr. Ari Andriantoro ke Polisi sesuai surat Nota Konsultasi Perkara Polres Cianjur tanggal 19 April 2021.

Hal 8 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah memberi ijin bantuan kesempatan, sarana kepada Sdr. Sholehudin dengan meminjamkan nama Toko Dila Grosir yang digunakan untuk penerimaan barang-barang produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA, kemudian memesan/mengorder barang-barang menggunakan nama Toko Dilla Grosir milik Terdakwa serta menandatangani faktur penerimaan barang bukan menggunakan nama Sdr. Sholehudin dengan pembayaran melalui Bilyet Giro, namun Bilyet tersebut kosong yang tidak bisa dicairkan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan akan berakibat sanksi hukum, sehingga PT. BINA SAN PRIMA merasa dirugikan sebesar Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) sehingga menjadi piutang terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum melakukan pembayaran.

Berpendapar, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada :

Kesatu : Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Pasal 378 Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Novita Hafni Siregar.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 2 November 1977.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Puri Cibeureum 2 Jl. Kenanga No. 24 Kota Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019 saat Saksi menagih pembayaran barang yang telah dikirim oleh PT. BINA SAN PRIMA ke toko Dila Grosir milik Terdakwa, karena saat ini Saksi sebagai Kepala Cabang PT. BINA SAN PRIMA di Sukabumi, namun demikian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 9 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang di PT. BINA SAN PRIMA Sukabumi sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang yang sebelumnya menggantikan Sdr. Arief Permana (Saksi-2) yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT. BINA SAN PRIMA di Sukabumi.
3. Bahwa tugas Saksi adalah mengatur, mengawasi, mengkoordinir segala Operasional cabang agar berjalan sesuai aturan dan dapat mencapai target perusahaan.
4. Bahwa tanggal 5 April 2019 Terdakwa memesan produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi yang di order melalui Supervisor Nutrisari PT. BINA SAN PRIMA atas nama Sdr. Wira Ade Ridwan (Sales Supervisor), kemudian melakukan termin order ke PT. BINA SAN PRIMA dan kemudian diproses menjadi faktur penjualan.
5. Bahwa pada tanggal 09 April 2019 PT. BINA SAN PRIMA mengirim barang berupa produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh ribu) karton seharga Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) ke Toko Dila Grosir milik Terdakwa di Jl. Arwinda No. 209 depan Asrama Yonif Raider 300/Bjw, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur.
6. Bahwa setelah barang sampai dan saat itu juga Terdakwa melakukan pembayaran dengan Bilget Giro atas nama Mamo Karmo (orangtua Sdr. Sholehudin) Nomor : JL440114 dengan jumlah Rp. 497.168.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah) yang jatuh tempo selama 14 (empat belas) yaitu tanggal 24 April 2019, namun setelah jatuh tempo saat itu Giro tersebut tidak bisa dicairkan dan ditolak dari Bank Mandiri Sukabumi karena saldonya tidak cukup.
7. Bahwa setelah diketahui Bilget Giro Nomor : JL440114 saldonya tidak cukup, kemudian Saksi-2 melakukan konfirmasi ke Toko Dila Grosir, namun Terdakwa tidak merasa menerima barang berupa produk Nutrisari saset melainkan barang tersebut dikirim ke Sdr. Solehudin.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 201 Saksi-2 datang ke Toko Dila Grosir Bersama Sdr. Daniel Simanjuntak (senior Audit dari PT. BINA SAN PRIMA) untuk mengkonfirmasi piutang terkait Faktur penjualan ke Toko Dila Grosir yang mana barang sudah diterima dan sudah habis diorder lagi, setelah itu Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa barang Nutrisari atas Faktur Nomor : FK3KB/201904/01483 tanggal 5 April 2019 sejumlah Rp 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) barangnya sudah diterima Terdakwa tanggal 9 April 2019 dan jatuh tempo pembayaran selama 14 (empat belas) hari tanggal 24 April 2019 harus dibayar, namun sampai sekarang Terdakwa belum melakukan pembayaran dengan alasan Terdakwa tidak pernah menerima barangnya meskipun faktur sudah ada ditangan Terdakwa dan sudah Terdakwa tanda-tangani.

Hal 10 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang mengantar orderan barang dari PT. BINA SAN PRIMA ke Toko Dila Grosir adalah Sdr. Deni Irawan (Saksi-7) sebagai Driver, Sdr. Dasep sebagai Driver, Sdr. Deni Supriantno (Saksi-8) sebagai Driver Sdr. Ari Andriantoro sebagai Kepala Gudang dan Depo di Wilayah Kab. Cianjur serta Sdr. Mardiyah Wiguna sebagai helper Kemet.
10. Bahwa saat penerimaan barang ada faktur Nomor : FK3KB/201904/01483 tanggal 5 April 2019, namun penanda-tangan faktur dilakukan tanggal 9 April 2019 karena terlambat mengirim barang Nutrisari ke Toko Dila Grosir.
11. Bahwa mekanisme pemesanan barang ke PT. BINA SAN PRIMA yaitu Salesmen yang membuatkan Sales Order barang berdasar-kan pemesanan barang oleh pemesan kemudian dibuatkan faktur komersial kemudian dilakukan pengiriman barang oleh Ekspedisi dengan membawa lembar ekspedisi pengiriman barang kepada pemesan yang ditandatangani oleh penerima barang dengan jatuh tempo pembayaran selama 14 (empat belas) hari dan untuk pembayarannya bisa secara tunai maupun melalui cek atau Giro.
12. Bahwa informasi dari Saksi-2 barang-barang produk Nutrisari di kirim oleh PT. BINA SAN PRIMA kepada Terdakwa (Toko Dila Grosir) berangkat dari Gudang Depo Cianjur beralamat di Jl. Arief Rahman Hakim No. 55 Kel. Solok Pandan Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PT. BINA SAN PRIMA mengenai pembayaran barang yang telah diterima Terdakwa dan sudah dilakukan Somasi mengenai pembayaran, namun sampai sekarang Terdakwa belum melakukan pembayaran.
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BINA SAN PRIMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) hingga Saksi diberi kuasa oleh PT. BINA SAN PRIMA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Cianjur.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Arief Permana.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 10 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Puri Cibeureum Permai I Jl. Gunung Jayawijaya Kota Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 April 2019 pada saat melakukan konfirmasi piutang PT. BINA SAN PRIMA atas faktur Dila Grosir, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. BINA SAN PRIMA menjabat sebagai Kepala Cabang PT. BINA SAN PRIMA Sukabumi sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan 1 Agustus 2019, kemudian digantikan dengan Sdri Novita Hafni Siregar (Saksi-1) dan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Branch Sales Manager PT. BINA SAN PRIMA di Sukabumi
3. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 Toko Dila Grosir milik Terdakwa Order barang berupa 100 (seratus) karton Nutrisari rasa Sweet Guava dan 670 (enam ratus tujuh puluh) karton Nutrisari rasa American Sweet Orange dengan total orderan 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton kepada PT. BINA SAN PRIMA, kemudian dibuatkan faktur, kemudian tanggal 9 April 2019 pagi hari Saksi datang ke Toko Dila Grosir untuk konfirmasi apakah betul ada orderan ke PT. BINA SAN PRIMA dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan betul ada orderan dan Terdakwa meminta untuk segera dikirim, dan kemudian sore harinya barang tersebut dikirim ke Toko Dila Grosir.
4. Bahwa Terdakwa memesan produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi melalui Sales Supervisor Sdr. Wira Ade Ridwan dengan nominal sejumlah Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) dan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 19 April 2019.
5. Bahwa kemudian pada saat barang sudah dikirim dan diterima, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan Giro Nomor : JI440114 Bank Mandiri Sudirman Sukabumi dengan jatuh tempo Giro tanggal 24 April 2019, kemudian pada saat pencairan Giro tersebut mendapatkan penolakan dari pihak Bank Mandiri dengan alasan saldo di Giro tidak mencukupi sesuai surat keterangan dari Bank Mandiri.
6. Bahwa yang mengantar orderan barang dari PT. BINA SAN PRIMA ke Toko Dila Grosir adalah Sdr. Deni Irawan (Saksi-7) sebagai Driver, Sdr Dasep sebagai Driver, Sdr Deni Supriantno (Saksi-8) sebagai Driver Sdr. Ari Andriantoro sebagai Kepala Gudang dan Depo di Wilayah Kab. Cianjur serta Sdr. Mardiyah Wiguna sebagai Helper Kernet dan saat penerimaan barang ada faktur Nomor : FK3KB/201904/01483 tanggal 5 April 2019 dengan jatuh tempo tanggal 19 April 2019.
7. Bahwa pemesanan barang dengan Salesmen yang membuatkan Salesmen atau Sales Supervisor mendapat Order barang berdasarkan pemesanan barang oleh Terdakwa kepada PT. BINA SAN PRIMA, kemudian dibuatkan faktur komersial, kemudian dilakukan pengiriman barang oleh Ekspedisi dengan membawa lembar ekspedisi pengiriman barang kepada pemesan yang ditandatangani oleh penerima barang dengan jatuh tempo pembayaran selama 14 (empat belas) hari dan

Hal 12 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayarannya bisa secara tunai maupun melalui cek atau Giro.

8. Bahwa pada saat melakukan pemesanan atau pengambilan barang kepada PT. BINA SAN PRIMA tidak ada kerjasama atau perjanjian tertulis antara PT dengan Terdakwa dan barang pesanan Terdakwa dikirim dari Gudang Depo Cianjur beralamat di Jl. Arief Rahman Hakim No. 55 Kel. Solok Pandan Kec. Cianjur Kab. Cianjur pada tanggal 9 April 2019 dan diterima oleh Terdakwa sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
9. Bahwa kemudian keesokan harinya saat Saksi mengkonfirmasi piutang, Terdakwa menyampaikan bahwa barang sudah habis terjual dan Terdakwa tidak mau melakukan pembayaran.
10. Bahwa mengenai pembayaran dari barang-barang prosuk Nutrisari yang sudah diterima oleh Terdakwa tidak ada kesepakatan antara PT. BINA SAN PRIMA dengan Terdakwa dan telah dilakukan Somasi masalah pembayaran, namun tidak ada itikat baik dari Terdakwa dan sampai sekarang ini Terdakwa belum melakukan pembayaran.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ani Marlina.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 12 Juni 1997.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Pasir Sereh Rt. 03 Rw. 06 Kel. Babakan Karet Kec. Cianjur Kab.Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di PT. BINA SAN PRIMA sebagai Fakturis dan sudah bekerja kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 masa kerja Saksi di PT. BINA SAN PRIMA berakhir.
2. Bahwa sekira bulan Juli 2019 Saksi melamar kerja lagi ke PT. BINA SAN PRIMA setelah diterima kemudian Saksi menjabat sebagai Fakturis di Cabang Sukabumi sampai dengan sekarang.
3. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa sejak permasalahan ini namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 Toko Dila Grosir memesan produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi melalui Termin Sales (Sales order Via Aplikasi SMS Gateway) PT. BINA

Hal 13 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAN PRIMA yang selanjutnya diproses input nama produk, diskon dan jenis jual.

5. Bahwa setelah sesuai dengan Termin order, kemudian dilakukan proses Delivery Order ke Gudang untuk penyiapan barang kemudian dicetak Faktur oleh Fakturis (Saksi) dengan Nomor : FKSKB/201904/01483, setelah itu Faktur penjualan diserahkan kepada Admin Ekspedisi (Sdri. Siti Syafiqoh) yang kemudian oleh Tim Ekspedisi barang tersebut dikirim oleh PT. BINA SAN PRIMA Gudang di Cianjur ke Toko Dila Grosir.
6. Bahwa penerbitan Faktur atas nama Toko Dila Grosir berdasarkan dari Sales Sdr. Anwari sehingga Saksi menerbitkan Faktur penjualan dan sepengetahuan Saksi setelah terbit Faktur penjualan tidak ada pengembalian barang ke Gudang Depo PT. BINA SAN PRIMA Cianjur karena tidak ada pembatalan Faktur penjualan dari bagian Ekspedisi kepada bagian Fakturis, sehingga sampai sekarang untuk barang produk Nutrisari sesuai Faktur penjualan kepada Toko Dila Grosir dianggap telah terima oleh pihak Toko dan pemilik Toko telah menandatangani Faktur tersebut.
7. Bahwa pada saat Saksi menginput data pemesanan untuk pembayaran dilakukan oleh Toko Dila Grosir secara kredit dengan jatuh tempo 14 (empat belas) hari, namun Saksi tidak mengetahui apakah setelah jatuh tempo Toko Dila Grosir melakukan pembayaran atau tidak, karena Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Toko Dila Grosir dan Saksi tidak pernah datang ke Toko Dila Grosir.
8. Bahwa mekanisme penerbitan Faktur penjualan PT. BINA SAN PRIMA berdasarkan orderan barang dari pihak Sales atas permintaan barang dari pihak Toko atau pemesan barang, setelah itu pihak Fakturis menerbitkan Faktur penjualan yang sebelumnya melakukan stock barang di Gudang, dan apabila sudah sesuai dengan pesanan maka pihak Fakturis menerbitkan tanda terima Fakturis kepada pihak Ekspedisi untuk disampaikan kepada pihak pemesan barang.
9. Bahwa apabila ada pembatalan pemesanan atau pembelian dari pihak Toko, maka pihak Ekspedisi akan mengembalikan barang yang telah dipesan dan melakukan tanda tangan dan cap BATAL di Faktur penjualan dan mengkonfirmasi dan barang kembali ke Gudang sehingga diketahui barang tidak jadi dijual.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi Faktur penjualan barang kepada Toko Dila Grosir sampai sekarang belum dilakukan pembayaran dan saat itu yang menjadi Kepala Gudang yang merangkap Kepala Depo adalah Sdr. Ari Andriantoro yang mengeluarkan barang dari Gudang PT. BINA SAN PRIMA dibantu oleh Sdr. Heru (Helper Gudang) dan Sdr. Ahmad Jumali (Saksi-6 sebagai Helper Gudang).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Hal 14 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ujang Pepen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 1 Januari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Cibeureum Rt. 02 Rw. 06 Desa Sukaraja
Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di PT. BINA SAN PRIMA sebagai Asisten Kepala Gudang di Cabang Sukabumi dari bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang kurang lebih Sudah 13 (tiga belas) tahun Saksi bekerja di PT. BINA SAN PRIMA.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pemilik Toko Dila Grosir dan juga tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Saksi mengajukan ke Adm Supervisor Cabang untuk dikirim Produk Nutrisari American Sweet Orange sebanyak 150 (seratus lima puluh) karton karena pada waktu itu di Gudang Cabang produk Nutrisari berada dibawah level standar.
4. Bahwa kemudian karena produk Nutrisari yang berada di Gudang Depo Cianjur melebihi stock standart sehingga Gudang Cabang Sukabumi meminta produk Nutrisari kepada Gudang Depo Cianjur, setelah itu bagian Administrasi Supervisor Cabang menginput barang yang akan di mutase dan membuat Berita Acara Mutasi barang ditandatangani oleh Adm Supervisor Cabang.
5. Bahwa kemudian Berita Acara tersebut dibawa ke Kepala Cabang untuk di setujui/tandatangan, secara sistem stock barang dari Depo Cianjur sudah berkurang dan berpindah ke Gudang Cabang Sukabumi dan setelah itu barang dikirim ke Gudang Cabang Sukabumi pada tanggal berikutnya.
6. Bahwa pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Deni Supriatno (Saksi-8) mengirim barang mutasi antar Cabang ke Gudang PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dari Gudang Depo Cianjur menggunakan kendaraan Truk Box dan barang-barang yang di mutasi berupa barang-barang produk Nutrisari American Sweet Orange sebanyak 150 (seratus lima puluh) karton yang sebenarnya adalah barang dari Gudang Depo Cianjur.
7. Bahwa pengiriman barang dari Gudang Depo Cianjur tersebut disertai Berita Acara Mutasi Barang dengan Nomor : MUSKB/201904/00014 sebagai bukti yang menunjukan bahwa barang yang dikirim ke Gudang PT. BINA SAN PRIMA.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Hal 15 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Denny Sapari.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 27 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Green Lake Side Blok G2 No. 12
Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2019 pada saat Saksi melakukan konfirmasi orderan PT. BINA SAN PRIMA dan meminta Surat Pemyataan kepada Terdakwa di Toko Dila Grosir, karena Saksi sebagai Branch Sales Manager PT. BINA SAN PRIMA di Sukabumi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Branch Sales Manager PT. BINA SAN PRIMA di Sukabumi sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 15 Oktober 2019, setelah itu jabatan Branch Sales Manager digantikan oleh Sdr. Arief Permana (Saksi-2) sampai dengan sekarang dan sejak tanggal 16 Oktober 2019 Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. BINA SAN PRIMA Sukabumi, saat ini Saksi bekerja di PT. ANUGRAH GASINDO di Karawang.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi menjadi korban penggelapan dimana PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi telah mengirim barang berupa produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton seharga Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) ke Toko Dila Grosir milik Terdakwa pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB d Jl. Arwinda No. 209 depan Asrama Yonif Raider 300/Bjw Kec. Karang tengah, Kab. Cianjur.
4. Bahwa jatuh tempo pembayaran atas pesanan barang oleh Toko Dila Grosir tersebut adalah selama 14 (empat belas) hari yaitu tanggal 5 April 2019 jatuh tempo tanggal 19 April 2019, dengan memberikan Giro yang jatuh tempo tanggal 24 April 2019, Giro Nomor : JL440114 dengan jumlah Rp. 497.168.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), namun Giro tersebut ada penolakan dari Bank Mandiri Cabang Sudirman Kota Sukabumi dengan keterangan saldo tidak cukup.
5. Bahwa Terdakwa pernah memesan produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi ke Sales Supervisor Sdr Wira Ade Ridwan dengan cara melakukan orderan sebanyak 100 (seratus) karton Nutrisari rasa Sweet Guava dan 670 (enam ratus tujuh puluh) karton Nutrisari rasa American Sweet Orange dengan total orderan Dila Grosir dengan nominal Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah).
6. Bahwa adapun cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan Giro Nomor : JL440114 Bank Mandiri

Hal 16 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sudirman Sukabumi atas nama Sdr. Mamo Karmo (Saksi-6), namun pada saat jatuh tempo tanggal 24 April 2019 saat akan dicairkan, Giro tersebut saldonya tidak mencukupi sesuai surat keterangan dari bank Mandiri, hingga sampai saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada PT. BINA SAN PRIMA.

7. Bahwa yang mengantarkan orderan barang dari PT. BINA SAN PRIMA kepada Terdakwa adalah Sdr. Deni Irawan (Saksi-7) sebagai Driver, Sdr. Dasep sebagai Driver, Sdr. Deni Supriatno (Saksi-8) sebagai Driver, Sdr. Ari Andriantoro sebagai Kepala Gudang dan Sdr. Mardiyah Wiguna sebagai elper kernet dan untuk penerimaan barang Faktur penerimaan barang ditandatangani oleh Terdakwa dengan No. Faktru : FKS KB/201904/01483 tanggal 5 April 2019 dengan jatuh tempo tangal 19 April 2019.
8. Bahwa mekanisme pemesanan barang dengan Salesman yang membuat Salesman/Sales Supervisor mendapat order barang berdasarkan pemesanan barang oleh Terdakwa (Dila Grosir) beralamat di Jl. Arief Rahman Hakim No. 55 Kel. Solok Pandan, Kec. Cianjur Kab. Cianjur kepada Pihak PT. BINA SAN PRIMA, kemudian dibuatkan Faktur komersial dan kemudian dilakukan pengiriman barang oleh Ekspedisi dengan membawa lembar Ekspedisi pengiriman barang kepada pemesan barang yang ditandatangani oleh penerima.
9. Bahwa untuk jatuh tempo pembayarannya yaitu selama 14 (empat belas) hari dan untuk pembayaran dari barang-barang yang telah diterima oleh pemesan barang bisa secara tunai atau Cek atau Giro, namun saat itu tidak ada kerjasama atau perjanjian tertulis antara PT. BINA SAN PRIMA dengan Terdakwa.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai pembayaran barang yang telah diterima tidak ada kesepakatan antara PT. BINA SAN PRIMA dengan Terdakwa dan telah dilakukan Somasi perihal pembayaran barang-barang produk Nutrisari, namun sampai sekarang belum melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan Pihak PT. BINA SAN PRIMA mengalami kerugian secara materi sejumlah Rp. 497.168.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Momo Karmo.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 12 April 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kec. Cikole Rt. 04 Rw. 02 Ds. Maleber Kec. Karang tengah Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 17 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah bekerja di PT. BINA SAN PRIMA sedangkan dengan Sdr. Sholehudin Saksi kenal sejak lahir pada tahun 1991 di Cianjur karena Saksi adalah Ayah Kandung Sdr. Sholehudin.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Sholehudin pernah meminjam nama Toko Dila Grosir untuk memesan barang produk Nutrisari di PT. BINA SAN PRIMA dan tidak pernah bercerita kepada Saksi, namun Saksi pernah menandatangani Giro Nomor : JL440114 sekira tahun 2019 yang diserahkan oleh Sdr. Sholehudin kepada Saksi saat berada di daerah Maleber.
3. Bahwa setelah Giro Nomor : JL440114 ditandatangani oleh Saksi lalu Saksi serahkan lagi kepada Sdr. Sholehudin dan saat itu Saksi melihat Giro tersebut kosong belum ada tulisan jumlah uangnya dan Saksi tidak mengetahui Giro tersebut milik siapa dan untuk keperluan apa, Saksi hanya diminta menandatangani saja.
4. Bahwa Saksi tidak mempunyai tabungan atau simpanan di Bank Mandiri, namun Saksi pernah meminjam uang ke Bank Mandiri sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2018 dan uang tersebut telah Saksi serahkan semua kepada Sdr. Sholehudin untuk keperluan usahanya.
5. Bahwa sekira tahun 2019 setelah Saksi mengetahui Sdr. Sholehudin ada masalah dengan Terdakwa, Sdr. Sholehudin pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Saksi, sehingga sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Sholehudin dan tidak pernah memberitahukan kabarnya kepada Saksi maupun kepada keluarga yang lain.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Sdr. Deni Irawan (Saksi-7), Sdr. Deni Supriatno (Saksi-8), Sdr. Ahmad Jumali (Saksi-9) dan Sdr. Eko Sri Wahyuni (Saksi-10) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir di persidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Deni Irawan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 8 Agustus 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Karamat Rt. 02 Rw. 04 Kel. Karamat Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

Hal 18 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di PT. BINA SAN PRIMA sebagai Driver sekira tahun 2016 kurang lebih Sudah 3 (tiga) tahun Saksi bekerja di PT. BINA SAN PRIMA, kemudian pada bulan Juli 2019 Saksi berhenti bekerja dari PT. BINA SAN PRIMA dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 9 April 2019 Saksi pernah diperintah oleh Sdr. Ari Ardiantoro untuk mengirimkan barang produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA ke Toko Dila Grosir.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi mengirim barang-barang produk Nutrisari ke Toko Dila Grosir dari Gudang Cianjur dengan menggunakan kendaraan Box Truck Engkel,, dan setelah tiba di Toko Dila, Saksi menurunkan produk Nutrisari dari dalam mobil Box Engkel tersebut.
4. Bahwa saat Saksi menurunkan barang-barang tersebut tiba-tiba Sdr. Ari Ardiantoro menghampiri Saksi dan menyuruh Saksi mengangkat lagi barang produk Nutrisari tersebut dan membawa lagi ke Gudang Depo Cianjur.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak barang produk Nutrisari yang dikirim ke Toko Dila Grosir, karena Faktur pengiriman barang dipegang oleh Sdr. Ari Ardiantoro dan pengiriman barang produk Nutrisari sebanyak 3 (tiga) Box kendaraan Truck Engkel.
6. Bahwa pada saat Saksi menurunkan barang dari mobil, baru sebagian barang yang diturunkan, sudah diperintah oleh Sdr Ari Ardiantoro untuk menaikkan kembali barang-barang tersebut ke dalam Truck yang Saksi kendarai termasuk 2 (dua) kendaraan Truck lainnya diperintah oleh Sdr. Ari Ardiantoro untuk membawa kembali barang produk Nutrisari ke Gudang Depo PT. BINA SAN PRIMA di Cianjur.
7. Bahwa kemudian setelah sampai di Gudang Cianjur, barang produk Nutrisari tersebut diturunkan dari dalam mobil oleh Helper Gudang yaitu Sdr. Heru dan Sdr. Ahmad Jumali (Saksi-9), sehingga sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai pemilik Toko Dila Grosir tidak menerima barang-barang produk Nutrisari dari PT. BNA SAN PRIMA.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Faktur pengiriman barang dikeluarkan oleh bagian Fakturis dan untuk barang yang telah dikeluarkan dari Gudang Depo PT. BINA SAN PRIMA pasti dibuatkan Faktur pengiriman barang dan apabila ada barang yang telah dikembalikan ke Gudang, Saksi tidak mengetahuinya karena untuk Faktur pengiriman barang yang tidak jadi dikirim ke Toko Dila Grosir dibawa oleh Sdr. Ari Andrianoro.

Atas keterangan Saksi-7 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Hal 19 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Deni Supriatno.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 22 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Tegalwangi Rt. 01 Rw. 02 Kel. Sukakarya
Kec. Warung doyong Kota Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di PT. BINA SAN PRIMA sebagai Driver sekira tahun 2011 kurang lebih Sudah 8 (delapan) tahun Saksi bekerja di PT. BINA SAN PRIMA, kemudian pada bulan Juli 2019 Saksi berhenti bekerja dari PT. BINA SAN PRIMA dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi pernah mengirim barang-barang produk Nutrisari ke Toko Dila Grosir dari Gudang Depo Cianjur dengan menggunakan kendaraan Box Truck Engkel Nopol D 8021 FF atas perintah Sdr. Ari Andriantoro yang saat itu sebagai Kepala Gudang Depo Cianjur.
3. Bahwa pada saat Saksi sampai di Toko Dila Grosir Saksi diperintah oleh Sdr. Ari Andriantoro untuk kembali ke Gudang Depo Cianjur saat itu Sdr. Ari berkata "Ayo Kembali lagi sudah beres", padahal barang-barang produk Nutrisari yang berada di dalam kendaraan Box Truck Engkel yang Saksi kendaraai tidak Saksi turunkan di Toko Dila Grosir dan sudah diperintah untuk dibawa lagi ke Gudang Depo Cianjur.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak barang-barang produk Nutrisari yang akan dikirim ke Toko Dila Grosir dan saat itu Saksi tidak membawa Faktur karena dipegang oleh Sdr. Ari Andriantoro dan saat itu Saksi tidak menurunkan barang-barang produk Nutrisari ke Toko Dila Grosir, namun Saksi melihat barang-barang produk Nutrisari yang dibawa oleh Sdr. Deni Irawan (Saksi-7) sempat diturunkan dari kendaraan Box Truck Engkel ke Toko Dila Grosir, namun tidak berapa lama barang-barang tersebut dinaikan kembali ke dalam kendaraan.
5. Bahwa setelah 3 (tiga) unit Truck Engkel yang mengangkut barang-barang produk Nutrisari kembali ke PT. BINA SAN PRIMA Cianjur, selain itu Sdr. Ari Andriantoro juga memerintahkan membawa barang-barang dari Gudang berupa Baygon dan lain-lain ke PT. BINA SAN PRIMA Sukabumi.
6. Bahwa Saksi selain mengirim barang-barang produk Nutrisari, Saksi juga mengirim barang berupa Baygon dan ada produk lainnya dikirim ke PT. BINA SAN PRIMA atas permintaan PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dilengkapi dengan surat MAC (Mutasi Antar Cabang), namun Saksi tidak mengetahui alasan Sdr. Ari Andriantoro membatalkan pengiriman 3 (tiga) kendaraan Box Truck Engkel yang mengangkut produk barang Nutrisari dari Gudang Depo PT. BINA SAN PRIMA yang di Cianjur ke Toko Dila Grosir.

Hal 20 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang mengantarkan orderan barang-barang produk Nutrisari ke Toko Dila Grosir adalah Saksi sebagai Driver, Sdr. Dasep Suryana Driver, Sdr. Mardia Wiguna (Helper kernet), Saksi-7 (Driver) dan Sdr. Ari Andriantoro (Kepala Gudang Depo PT. BINA SAN PRIMA Cianjur), namun tidak jadi diturunkan di Toko Dila Grosir dan diperintah Sdr. Ari Ardianto untuk dikembalikan ke PT. BINA SAN PRIMA (Gudang Depo Cianjur) dengan alasan dari Sdr. Ari Ardianto barang-barang tersebut tidak jadi diturunkan ke Toko Dila Grosir karena barang-barang tersebut merupakan barang MAC (Mutasi Antar Cabang) yang harus dikirim ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi.
8. Bahwa setelah tiba di Sukabumi barang-barang semuanya Saksi turunkan di Gudang, kemudian surat MAC Saksi serahkan ke bagian Gudang yaitu Sdr. Dedi dan Sdr. Pepen, selanjutnya Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi-8 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Saksi-9 :

Nama lengkap : Ahmad Jumali.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 12 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Cijoho Rt. 002 Rw. 004 Desa Jambu Dipa
Kec. Warung kondang Kab.Cianjuri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di PT. BINA SAN PRIMA sebagai Driver sekira tahun 2001 sampai dengan tahun 2011, kemudian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 Saksi bekerja dibagian helper Gudang dan kurang lebih sudah 17 (tujuh belas) tahun Saksi bekerja di PT. BINA SAN PRIMA, kemudian pada bulan Juli 2019 Saksi berhenti bekerja dari PT. BINA SAN PRIMA.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pemilik Toko Dila Grosir dan juga tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB Saksi pernah loading barang-barang produk Nutrisari ke dalam 3 (tiga) mobil Truck box untuk dikirim ke Toko Dila Grosir, namun sekira pukul 17.00 WIB ketiga mobil truck box kembali lagi dan barang-barang produk Nutrisari yang berada di dalam mobil tersebut masih ada di dalam mobil.
4. Bahwa kemudian Saksi diperintah oleh Sdr. Ari Andriantoro untuk menurunkan barang-barang produk Nutrisari tersebut dibantu oleh Sdr. Hem Apriansyah dan Sdr. Asep dengan alasan barang-barang tersebut merupakan stock Gudang Depo Cianjur yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Wira Ade Wiguna (Supervisor Sales) melalui Sdr. Ari Andriantoro sebagai sebagai Kepala Gudang, yang digunakan untuk bukti ekspedisi barang

Hal 21 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim ke Toko Dila Grosir yang nantinya barang-barang tersebut dikembalikan lagi ke Gudang.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Faktur pengiriman barang dari Gudang Depo Cianjur dikeluarkan oleh bagian Fakturis dan untuk barang yang telah dikeluarkan dari Gudang Depo PT. BINA SAN PRIMA pasti sudah dibuatkan Faktur pengiriman barang dan apabila untuk barang yang telah dikembalikan ke Gudang biasanya ada Faktur pengembalian atau Faktur batal yang diserahkan oleh Tim Ekspedisi kepada bagian Gudang.
6. Bahwa pada saat barang-barang produk Nutrisari yang dikirim oleh PT. BINA SAN PRIMA Gudang depo Cianjur ke Toko Dila Grosir dikembalikan ke Gudang Depo Cianjur tidak ada Faktur pembatalan, karena sepengetahuan Saksi barang-barang produk Nutrisari tersebut merupakan barang stock Gudang yang dipinjam oleh Sdr. Wira Ade Ridwan melalui Sdr. Ari Andriantoro yang digunakan untuk bukti ekspedisi barang telah dikirim ke Toko Dila Grosir.

Atas keterangan Saksi-9 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Saksi-10 :

Nama lengkap : Eko Sri Wahyuni.
Pekerjaan : Karyawan BUMN.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 20 Juni 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan II KM. 09 No. 83 Rt. 006 Rw. 003 Ds. Kebonmangu Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Sukabumi Sudirman sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai Branch Operation Manager dan Saksi mengetahui PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi sejak Saksi masuk bekerja di Bank Mandiri Cabang Sukabumi Sudirman karena merupakan salah satu nasabah Bank Mandiri Cabang Sukabumi Sudirman, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi pernah membawa Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : JL440114 dengan nomor rekening : 0001591346 atas nama Momo Karmo Bin U Had dengan jumlah Rp. 497.168.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk mencairkan, namun tidak berhasil karena saldo dalam Giro tidak cukup atau tidak sesuai jumlah nominal yang dimaksud serta tidak terpenuhi syarat formal pada warkat seperti tanggal tidak efektif, resi warkat belum aktif, tanda-tangan berbeda dengan spesimen.

Hal 22 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mekanisme pencairan dana pada Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : JL440114 dengan Rp. 497.168.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), nasabah yang membawa warkat Bilyet Giro ke Bank Mandiri Cabang Sukabumi Sudirman kemudian diserahkan ke teller untuk di proses pencairannya, dengan menginput data pemilik rekening dan penerima rekening, apabila dana tersedia proses lancar dan apabila dana tersebut kurang dari jumlah yang diajukan maka pencairan tersebut ditolak.
4. Bahwa dalam kasus pencairan dana Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : JL440114 dengan jumlah Rp. 497.168.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan oleh PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi, Bilyet Giro Bank Mandiri tersebut ada penolakan dikarenakan saldo tidak cukup, sehingga terbitlah Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang ditujukan kepada PT. BINA SAN PRIMA yang ditanda-tangani oleh Petugas Bank Mandiri Cabang Sukabumi Sudirman.

Atas keterangan Saksi-10 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk tahun 1992 Gelombang 1 di Kodam III/Siliwangi, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan, kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda NRP 3920106740870, Jabatan Babinsa Ramil 0814 / Kadupandak, Kesatuan Kodim 0608/Cianjur.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sholehudin sejak tahun 2015 dan sebelumnya Terdakwa pernah pesan barang-barang dari Sdr. Sholehudin (freelance), namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa awal mulanya Sdr. sholehudin dan Sdr. Wira Ade Ridwan datang ke rumah Terdakwa untuk meminta ijin meminjam Toko Dila Grosir milik Terdakwa untuk mengejar target penjualan barang-barang produk Nutrisari PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dan Sdr. Sholehudin bersedia bertanggung-jawab untuk pembayaran pemesanan barang-barang tersebut.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah percaya dan Sdr. Sholehudin sebelumnya tidak pernah membohongi Terdakwa sehingga Terdakwa bersedia nama Toko Dila Grosir dipinjam oleh Sdr. Sholehudin.
5. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Sholehudin yang memberitahukan akan ada pengiriman barang-barang produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA ke Toko Dila Grosir.

Hal 23 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian sekira tanggal 9 April 2019 barang-barang produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA sebanyak 3 (tiga) kendaraan Truck Box dikirim ke Toko Dila Grosir, kemudian barang-barang tersebut diturunkan di Gudang Toko Dila Grosir kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Sholehudin dan memberitahukan bahwa barang-barang sudah berada di Toko Terdakwa lalu Terdakwa meminta Sdr. Sholehudin untuk membawa barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak merasa memesan barang-barang tersebut.
7. Bahwa kemudian barang-barang tersebut dinaikan lagi ke dalam kendaraan Truck Box dan dibawa ke tempat Sdr. Sholehudin karena Sdr. Sholehudin yang memesan barang-barang produk Nutrisari atas nama Toko Dila Grosir.
8. Bahwa Toko Dila Grosir beralamat di Jl. Arwinda No. 209 Depan Asrama Raider 300 Ds. Sukataris Kec. Karang tengah Kab. Cianjur dan telah memesan barang-barang produk Nutrisari ke PT. BINA SAM PRIMA, namun yang memesan bukan Terdakwa melainkan Sdr. Sholehudin yang meminjam nama Toko Dila Grosir dengan alasan untuk mengejar target penjualan barang-barang produk Nutrisari tersebut.
9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Sholehudin memesan melalui Supervisor PT. BINA SAN PRIMA atas nama Sdr. Wira Ade Ridwan karena sebelumnya Sdr. Sholehudin dan Sdr. Wira Ade Ridwan datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam nama Toko Dila Grosir.
10. Bahwa berdasarkan Faktur penjualan Nomor : FKS KB/201904/04483 dari PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi berupa barang-barang produk Nutrisari Sweet Guava sebanyak 100 (seratus) karton, American Sweet Orange sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) karton dipesan oleh Toko Dila Grosir dengan total tagihan sebesar Rp 497.167.606,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) dan Terdakwa yang menandatangani Faktur yang diserahkan oleh Sdr. Ari Andriantoro dari PT. BINA SAN PRIMA.
11. Bahwa Sdr. Ari Andriantoro sepengetahuan Terdakwa adalah kepala Gudang Depo Cianjur, dan karena diminta oleh Sdr. Sholehudin untuk mengejar target penjualan produk Nutrisari karena apabila target terpenuhi maka pemesan akan mendapatkan cash back senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari PT. BINA SAN PRIMA.
12. Bahwa pembayaran pesanan tersebut menggunakan Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : JL440114 dengan Nomor rekening : 1320010403799, dan Bilyet Giro tersebut adalah milik Sdr. Sholehudin yang diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB yang mana saat itu Sdr. Sholehudin menyampaikan bahwa Bilyet Giro tersebut agar diserahkan kepada Sdr. Ari Andriantoro (Kepala Gudang Depo PT. BSP Cianjur).

Hal 24 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Bilyet Giro kepada Sdr. Ari Andriantoro lalu Bilyet Giro tersebut ditukar dengan Faktur yang sudah Terdakwa tandatangani.
14. Bahwa pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa mendapat kabar dari Pihak PT. BINA SAN PRIMA bahwa Bilyet Giro yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ari Andriantoro tidak dapat dicairkan karena tidak cukup saldo-nya dalam rekening tersebut, kemudian perwakilan dari PT. BINA SAN PRIMA (Sdr. Arief Permana/Saksi-2) bersama seorang Auditor datang ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi masalah piutang, setelah itu Terdakwa menandatangani konfirmasi piutang dari PT. BINA SAN PRIMA dan Terdakwa setuju atas saldo hutang dagang kepada PT. BINA SAN PRIMA sejumlah Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) kemudian Terdakwa juga membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa telah menerima barang produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dan sudah Terdakwa bayar menggunakan Bilyet Giro atas nama Mamo Karmo yang Terdakwa dapat dari Sdr. Sholehudin untuk pembayaran pesanan barang-barang produk Nutrisari pesanan Sdr. Sholehudin yang menggunakan nama Toko Dila Grosir.
15. Bahwa Terdakwa tidak menjalin kerjasama dengan Sdr. Sholehudin terkait pemesanan barang-barang produk Nutrisari ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi, namun Terdakwa hanya meminjamkan nama Toko Dila Grosir saja untuk mencapai target penjualan dan saat meminjam nama Toko Dila Grosir, Sdr. Sholehudin menjanjikan akan memberikan imbalan kepada Terdakwa apabila target penjualan terpenuhi.
16. Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang akan diberikan oleh Sdr. Sholehudin dan salah satu bukti Sdr. Sholehudin memesan dan meminta barang-barang produk Nutrisari ke PT. BINA SAN PRIMA yaitu sesuai surat pernyataan bersama bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Sholehudin disaksikan oleh Sdr. Tri Wahyudi dan Istri Terdakwa bernama Sdri. Lina Mulyani.
17. Bahwa Terdakwa pernah memesan barang dari PT. BINA SAN PRIMA namun bukan berupa barang-barang produk Nutrisari saja melainkan produk Baygon dan barang lainnya sejak tahun 2016 ke Toko Dila Grosir yang Terdakwa pesan melalui Sales, namun bukan barang-barang produk Nutrisari yang sejumlah 770 (tujuh ratus tujuh puluh) saset tersebut.
18. Bahwa sebelumnya Sdr. Sholehudin pernah meminjam nama Toko Dila Grosir milik Terdakwa untuk pemesanan barang-barang ke PT. BINA SAN PRIMA kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama bulan Februari 2019 memesan produk Nutrisari sebanyak 300 (tiga ratus) karton langsung dikirim ke tempat Sdr. Sholehudin dan pembayaran lancar, kemudian kedua bulan Maret 2019 memesan barang-barang produk Nutrisari sebanyak 300 (tiga ratus) karton langsung dikirim ke tempat Sdr. Sholehudin dan pembayarannya lancar.

Hal 25 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Sdr. Sholehudin yang ketiga meminjam nama Toko Dila Grosir bulan April 2019 memesan barang-barang produk Nutrisari sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton, namun tidak langsung dikirim ke tempat Sdr. Sholehudin melainkan dikirim ke Toko Dila Grosir dan pembayaran tidak lancar, sehingga menjadi masalah bagi Terdakwa sebagai pemilik Toko Dila Grosir.
20. Bahwa atas pesanan dari Sdr. Sholehudin yang ketiga kalinya memakai nama toko Dila Grosir milik Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. BINA SAN PRIMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) dan Terdakwa harus mempertanggung-jawabkannya padahal niat Terdakwa hanya membantu Sdr. Sholehudin tetapi niat baik Terdakwa tersebut disalahgunakan oleh Sdr. Sholehudin.
21. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa dirugikan nama baik Terdakwa, karena selama ini Terdakwa sudah lama bekerjasama dengan PT. BINA SAN PRIMA dalam hal pemesanan barang dan tidak pernah bermasalah.
22. Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun berdinis dalam tidak pernah melakukan pelanggaran apapun juga, dan Terdakwa berdinis tinggal 2 (dua) tahun lagi memasuki masa pensiun dan saat ini Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masih sekolah yaitu anak pertama mahasiswa, yang kedua SMP kelas 3, yang ketiga SD kelas 3 dan yang keempat usia 4 tahun.
23. Bahwa selama berdinis Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer yaitu :
 - a. Tahun 1992 - 1993 Satgas Timtim.
 - b. Tahun 1995 - 1996 Satgas Rajawali di Timtim.
 - c. Tahun 1996 Pembebasan sandera di Boven Digul Papua.
 - d. Tahun 2003 - 2004 Satgas di Aceh.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Sales Order.
2. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. BINA SAN PRIMA Nomor : FKSKB/201904/01483.
3. 1 (satu) lembar Ekspedisi.
4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : JL4404114 atas nama Mamo Karmo.
5. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Piutang.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Serda Maryadi.
7. 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri Cabang Sukabumi Sudirman.

Hal 26 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Berita Acara Mutasi barang.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang

Hal 27 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat-surat tersebut adalah sebagai bukti surat yang menjelaskan bahwa benar Terdakwa telah melakukan Order barang Produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton dengan nilai Rp. 497.167.606,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta serratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) yang dikirimkan ke Toko Dila Grosir milik Terdakwa dengan pembayaran pakai Biyet Giro atas nama Mamo Karmo, sehingga Terdakwa memberikan kesempatan dan sarana kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan dan hal ini sebagaimana yang telah diterangkan para Saksi korban baik di BAP Polisi Militer dan juga diterangkan secara langsung di depan persidangan yang bersesuaian dengan apa yang didakwakan Oditur Miiter terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk tahun 1992 Gelombang 1 di Kodam III/Siliwangi, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan, kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda Nrp 3920106740870, Jabatan Babinsa Rami! 0814/Kadupandak, Kesatuan Kodim 0608/Cianjur.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sholehudin sejak tahun 2015 karena sebelumnya Terdakwa pernah memesan barang-barang dari Sdr. Sholehudin (freelance) dan Sdr. Sholehudin juga sudah beberapa kali meminjam nama Toko Dila Grosir milik Terdakwa untuk memesan barang-barang Produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA dan saat itu berjalan lancar tidak ada permasalahan.
3. Bahwa benar sekira bulan April 2019 Sdr. sholehudin dan Sdr. Wira Ade Ridwan datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam nama Toko Dila Grosir yang akan digunakan untuk mengejar target penjualan barang-barang produk Nutrisari PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dan Sdr. Sholehudin bersedia bertanggung-jawab untuk pembayaran pemesanan barang-barang tersebut.

Hal 28 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Sdr. Sholehudin menjanjikan apabila target penjualan terpenuhi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersedia meminjamkan nama Toko Dila Grosir kepada Sdr. Sholehudin sebagai sarana dan fasilitas penerimaan barang atas nama Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla.
5. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2019 Sdr. Sholehudin menggunakan nama Toko Dila Grosir milik Terdakwa untuk memesan atau mengorder produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi melalui Termin Sales (Sales order Via Aplikasi SMS Gateway) PT. BINA SAN PRIMA kemudian diproses input nama produk, diskon dan jenis jual, setelah sesuai dengan Termin order, kemudian dilakukan proses Delivery Order ke Gudang untuk penyiapan barang kemudian dicetak Faktur oleh Fakturis yaitu Sdri. Ani Marlina (Saksi-3) dengan Nomor : FKSKB/201904/01483, setelah itu Faktur penjualan diserahkan kepada Admin Ekspedisi (Sdri. Siti Syafiqoh) yang kemudian oleh Tim Ekspedisi barang tersebut dikirim oleh PT. BINA SAN PRIMA Gudang di Cianjur ke Toko Dila Grosir.
6. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB PT. BINA SAN PRIMA Gudang Cianjur mengirim barang produk Nutrisari ke Toko Dila Grosir milik Terdakwa beraiamat di Jl. Arwinda No. 209 Depan Asrama Raider 300 Ds. Sukataris Kec. Karang tengah Kab. Cianjur sebanyak 3 (tiga) kendaraan Truck Box Engkel yang diantar oleh Sdr. Deni Irawan (Saksi-7) dan Sdr. Deni Supriatno (Saksi-8) atas perintah Sdr. Ari Ardiantoro (Kepala Gudang Depo Cianjur).
7. Bahwa benar setelah tiba di Toko Dila, barang-barang diturunkan dari dalam mobil Box, dan sebelum semua barang selesai diturunkan tiba-tiba Sdr. Ari Ardiantoro menghampiri Saksi-7 dan Saksi-8 lalu menyuruh Saksi-7 dan Saksi-8 mengangkat dan memasukkan lagi barang produk Nutrisari tersebut ke dalam mobil dan membawa kembali ke Gudang Depo Cianjur.
8. Bahwa benar setelah sampai di Gudang Depo Cianjur, kemudian barang produk Nutrisari tersebut diturunkan dari dalam mobil oleh Helper Gudang yaitu Sdr. Heru dan Sdr. Ahmad Jumali (Saksi-9), namun Sdr. Ari Ardiantoro tidak melaporkan pembatalan pengiriman barang kepada Kepala Cabang PT. BINA SAN PRIMA di Sukabumi, sehingga barang-barang tersebut diduga sudah diterima oleh Terdakwa dan dalam kekuasaan Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa menandatangani konfirmasi piutang dari PT. BINA SAN PRIMA dan menyetujui atas saldo hutang dagang kepada PT. BINA SAN PRIMA sebesar Rp 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) dengan faktur Nomor : FKSKB/201904/01483 dan Terdakwa menyatakan barang-barang tersebut sudah diterima pada tanggal 9 April 2019 serta sudah dibayar menggunakan Bilyet Giro Nomor : JI440114 Bank Mandiri Sudirman Sukabumi

Hal 29 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mamo Karmo dengan jatuh tempo tanggal 24 April 2019 sesuai surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa.

10. Bahwa benar dengan alasan tersebut sehingga PT. BINA SAN PRIMA menagih kepada Terdakwa karena Terdakwa belum melakukan pembayaran sedangkan Terdakwa mengakui barang-barang sudah diterima dan sudah habis terjual.
11. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2019 Sdr. Ari Andriantoro membuat surat pernyataan yang menerangkan untuk faktur pembelian Dilla Grosir dengan faktur Nomor : FKSKB/201904/01483 senilai Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) benar-benar kembali ke Gudang Depo Cianjur sekitar pukul 16.30 WIB, namun Sdr. Ari Andriantoro tidak memberitahukan kepada Terdakwa sebagai pemesan atas nama Sdr. Sholehudin.
12. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2019 Sdr. Sholehudin membuat surat pernyataan bahwa Sdr. Sholehudin telah meminjam Toko Dilla Grosir untuk mengorder Nutrisari Nomor : FKSKB/201904/01483, kemudian tandatangan faktur yang dilakukan Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla merupakan tanggung-jawab Sdr. Sholehudin dan tandatangan tersebut atas perintah dan sepengetahuan Sdr. Sholehudin serta merupakan tanggung-jawab Sdr. Sholehudin bukan Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla Grosir.
13. Bahwa benar hingga beberapa bulan kemudian PT. BINA SAN PRIMA belum menerima laporan dari Sdr. Ari Andriantoro tentang pembatalan pengiriman barang ke Toko Dilla Grosir milik Terdakwa dan Sdr. Sholehudin sebagai peminjam nama Toko Dilla Grosir belum melakukan pembayaran piutang kepada PT. BINA SAN PRIMA, sehingga PT. BINA SAN PRIMA tetap menagih piutang kepada Terdakwa dan Terdakwa belum melakukan pembayaran, sehingga pada tanggal 2 Januari 2021 Sdr. Novita Hafni Siregar dari PT. BINA SAN PRIMA melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/1 Cianjur.
14. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa menghubungi dan mendatangi rumah Sdr. Sholehudin dan bertemu dengan orangtua Sdr. Sholehudin yang bernama Sdr. Mamo Karmo yang menerangkan sejak tahun 2020 Sdr. Sholehudin sudah tidak tinggal bersama Sdr. Mamo Karmo dan sudah tidak diketahui keberadaannya sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Maleber Karang Tengah Ciajur Nomor : 474/71/Pem bulan April 2021.
15. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa juga menghubungi dan mendatangi rumah Sdr. Ari Andriantoro (Kepala Gudang Depo Cianjur) dan bertemu dengan orangtua Sdr. Ari Andriantoro yang bernama Sdr. Titi Asnawati yang menerangkan sejak tahun 2020 Sdr. Ari Andriantoro sudah tidak tinggal bersama Sdr. Titi dan sudah tidak diketahui keberadaannya sesuai surat keterangan Kepala Desa Cibolang Kab. Sukabumi Nomor : 474/143/Pem bulan April 2021.

Hal 30 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar atas tidak diketahuinya lagi keberadaan Sdr. Sholehudin dan juga Sdr. Ari Ardiantoro tersebut, kemudian Terdakwa melaporkan Sdr. Sholehudin dan Sdr. Ari Ardiantoro ke Polisi sesuai surat Nota Konsultasi Perkara Polres Cianjur tanggal 19 April 2021.

17. Bahwa benar Terdakwa telah memberi bantuan kesempatan, sarana kepada Sdr. Sholehudin dengan meminjamkan nama Toko Dila Grosir yang digunakan untuk penerimaan barang-barang produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA, kemudian memesan atau mengorder barang-barang menggunakan nama Toko Dilla Grosir milik Terdakwa serta Terdakwa menandatangani faktur penerimaan barang bukan menggunakan nama Sdr. Sholehudin, sehingga barang-barang tersebut diduga berada dalam kekuasaan Terdakwa, seharusnya Terdakwa tidak menandatangani faktur penerimaan barang dan tidak menyatakan barang sudah terjual habis karena Terdakwa memang tidak menerima barang-barang produk Nutrisari yang dikirim oleh PT. BINA SAN PRIMA ke Toko Dilla Grosir.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memberikan kesempatan, sarana mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi berbuat salah lagi serta akan berjanji untuk lebih baik lagi apalagi saat Terdakwa tahun depan sudah memasuki MPP sedangkan anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil.

Hal 31 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan kesempatan, sarana mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur Ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Atau

Kedua : Pasal 378 Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud memberi kesempatan, sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah membaca fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan Terdakwa

Hal 32 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer baik itu dakwaan alternatif Pertama maupun dakwaan alternatif Kedua, namun demikian hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Pertama : Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk tahun 1992 Gelombang 1 di Kodam III/Siliwangi, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan, kenaikan pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda NRP 3920106740870, Jabatan Babinsa Rami! 0814 / Kadupandak, Kesatuan Kodim 0608/Cianjur.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Kep/27/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di

Hal 33 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0608/Cianjur dengan Jabatan Babinsa Ramil
0814/Kadupandak.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/93/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan kesempatan, sarana mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memberikan kesempatan dan sarana" adalah merupakan cara yang dilakukan pelaku untuk

Hal 34 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu seseorang dalam mewujudkan niatnya melakukan suatu tindak pidana.

Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No. 69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Put MA No. 83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sholehudin sejak tahun 2015 karena sebelumnya Terdakwa pernah memesan barang-barang dari Sdr. Sholehudin (freelance) dan Sdr. Sholehudin juga sudah beberapa kali meminjam nama Toko Dila Grosir milik Terdakwa untuk memesan barang-barang Produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA dan saat itu berjalan lancar tidak ada permasalahan.
2. Bahwa benar sekira bulan April 2019 Sdr. sholehudin dan Sdr. Wira Ade Ridwan datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam nama Toko Dila Grosir yang akan digunakan untuk mengejar target penjualan barang-barang produk Nutrisari PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dan Sdr. Sholehudin bersedia bertanggung-jawab untuk pembayaran pemesanan barang-barang tersebut.

Hal 35 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Sdr. Sholehudin menjanjikan apabila target penjualan terpenuhi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersedia meminjamkan nama Toko Dila Grosir kepada Sdr. Sholehudin sebagai sarana dan fasilitas penerimaan barang atas nama Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla.
4. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2019 Sdr. Sholehudin menggunakan nama Toko Dila Grosir milik Terdakwa untuk memesan atau mengorder produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi melalui Termin Sales (Sales order Via Aplikasi SMS Gateway) PT. BINA SAN PRIMA kemudian diproses input nama produk, diskon dan jenis jual, setelah sesuai dengan Termin order, kemudian dilakukan proses Delivery Order ke Gudang untuk penyiapan barang kemudian dicetak Faktur oleh Fakturis yaitu Sdri. Ani Marlina (Saksi-3) dengan Nomor : FKSKB/201904/01483, setelah itu Faktur penjualan diserahkan kepada Admin Ekspedisi (Sdri. Siti Syafiqoh) yang kemudian oleh Tim Ekspedisi barang tersebut dikirim oleh PT. BINA SAN PRIMA Gudang di Cianjur ke Toko Dila Grosir.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB PT. BINA SAN PRIMA Gudang Cianjur mengirim barang produk Nutrisari ke Toko Dila Grosir milik Terdakwa beraiamat di Jl. Arwinda No. 209 Depan Asrama Raider 300 Ds. Sukataris Kec. Karang tengah Kab. Cianjur sebanyak 3 (tiga) kendaraan Truck Box Engkel yang diantar oleh Sdr. Deni Irawan (Saksi-7) dan Sdr. Deni Supriatno (Saksi-8) atas perintah Sdr. Ari Ardiantoro (Kepala Gudang Depo Cianjur).
6. Bahwa benar setelah tiba di Toko Dila, barang-barang tersebut diturunkan dari dalam mobil Box, namun sebelum semua barang selesai diturunkan, tiba-tiba Sdr. Ari Ardiantoro menghampiri Saksi-7 dan Saksi-8 lalu menyuruh Saksi-7 dan Saksi-8 mengangkat dan memasukkan lagi barang produk Nutrisari tersebut ke dalam mobil dan membawa kembali ke Gudang Depo Cianjur,
7. Bahwa benar setelah sampai di Gudang Depo Cianjur, kemudian barang produk Nutrisari tersebut diturunkan dari dalam mobil oleh Helper Gudang yaitu Sdr. Heru dan Sdr. Ahmad Jumali (Saksi-9), namun saat itu Sdr. Ari Ardiantoro tidak melaporkan pembatalan pengiriman barang-barang produk Nutrisari tersebut kepada Kepala Cabang PT. BINA SAN PRIMA di Sukabumi, sehingga barang-barang tersebut dikira oleh Kepala Cabang PT. BINA SAN PRIMA di Sukabumi sudah diterima oleh Terdakwa dan dalam kekuasaan Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2019 Tedakwa menandatangani konfirmasi piutang dari PT. BINA SAN PRIMA dan menyetujui atas saldo hutang dagang kepada PT.BINA SAN PRIMA sebesar Rp 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) dengan faktur Nomor : FKSKB/201904/01483 dan Terdakwa menyatakan barang-barang tersebut sudah diterima pada tanggal 9 April 2019 serta sudah dibayar menggunakan

Hal 36 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Giro Nomor : JI440114 Bank Mandiri Sudirman Sukabumi atas nama Mamo Karmo dengan jatuh tempo tanggal 24 April 2019 sesuai surat pernyataan yang ditanda-tangani Terdakwa, sehingga PT. BINA SAN PRIMA menagih kepada Terdakwa karena Terdakwa belum melakukan pembayaran sedangkan Terdakwa mengakui barang-barang sudah diterima dan sudah habis terjual.

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2019 Sdr. Ari Andriantoro membuat surat pernyataan yang menerangkan untuk faktur pembelian Dilla Grosir dengan faktur Nomor : FKSKB/201904/01483 senilai Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) benar-benar kembali ke Gudang Depo Cianjur sekitar pukul 16.30 WIB, namun Sdr. Ari Andriantoro tidak memberitahukan kepada Terdakwa sebagai pemesan atas nama Sdr. Sholehudin.
10. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2019 Sdr. Sholehudin membuat surat pernyataan bahwa Sdr. Sholehudin telah meminjam Toko Dilla Grosir untuk mengorder Nutrisari Nomor : FKSKB/201904/01483, kemudian tandatangan faktur yang dilakukan Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla merupakan tanggung-jawab Sdr. Sholehudin dan tanda-tangan tersebut atas perintah dan sepengetahuan Sdr. Sholehudin serta merupakan tanggung-jawab Sdr. Sholehudin bukan Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla Grosir.
11. Bahwa benar hingga beberapa bulan kemudian PT. BINA SAN PRIMA belum menerima laporan dari Sdr. Ari Andriantoro tentang pembatalan pengiriman barang ke Toko Dilla Grosir milik Terdakwa dan Sdr. Sholehudin sebagai peminjam nama Toko Dilla Grosir belum melakukan pembayaran piutang kepada PT. BINA SAN PRIMA, sehingga PT. BINA SAN PRIMA tetap menagih piutang kepada Terdakwa dan Terdakwa belum melakukan pembayaran, sehingga pada tanggal 2 Januari 2021 Sdr. Novita Hafni Siregar dari PT. BINA SAN PRIMA melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/1 Cianjur.
12. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa menghubungi dan mendatangi rumah Sdr Sholehudin dan saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan orangtua Sdr. Sholehudin yang bernama Sdr. Mamo Karmo dan menerangkan kalau sejak tahun 2020 Sdr. Sholehudin sudah tidak tinggal bersama Sdr. Mamo Karmo dan sudah tidak diketahui keberadaannya sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Maleber Karang Tengah Ciajur Nomor : 474/71/Pem bulan April 2021.
13. Bahwa benar selain mendatangi rumah orangtua Sdr. Sholehudin, Terdakwa kemudian juga menghubungi dan mendatangi rumah Sdr. Ari Andriantoro (Kepala Gudang Depo Cianjur) dan hanya bertemu dengan orangtua Sdr. Ari Andriantoro yang bernama Sdr. Titi Asnawati yang menerangkan sejak tahun 2020 Sdr. Ari Andriantoro sudah tidak tinggal bersama Sdr. Titi dan sudah tidak diketahui keberadaannya sesuai surat keterangan Kepala Desa Cibolang Kab. Sukabumi Nomor : 474/143/Pem bulan April 2021.

Hal 37 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar dengan tidak diketahuinya lagi keberadaan Sdr. Sholehudin dan Sdr. Ari Ardiantoro tersebut kemudian Terdakwa melaporkan Sdr. Sholehudin dan Sdr. Ari Andriantoro ke Polisi sesuai surat Nota Konsultasi Perkara Polres Cianjur tanggal 19 April 2021.
15. Bahwa benar Terdakwa telah memberi bantuan kesempatan, sarana kepada Sdr. Sholehudin dengan meminjamkan nama Toko Dila Grosir yang digunakan untuk penerimaan barang-barang produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA, kemudian memesan atau mengorder barang-barang menggunakan nama Toko Dilla Grosir milik Terdakwa serta Terdakwa menandatangani faktur penerimaan barang bukan menggunakan nama Sdr. Sholehudin, sehingga barang-barang tersebut diduga berada dalam kekuasaan Terdakwa.
16. Bahwa benar seharusnya Terdakwa tidak menandatangani faktur penerimaan barang dan tidak menyatakan barang sudah terjual habis karena Terdakwa memang tidak menerima barang-barang produk Nutrisari yang dikirim oleh PT. BINA SAN PRIMA ke Toko Dilla Grosir.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata Sdr. Sholehudin memanfaatkan bantuan Terdakwa dengan memberikan sarana yaitu meminjamkan nama Toko Dilla Grosir milik Terdakwa untuk memesan barang produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA yaitu berupa produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dengan nilai Rp 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah).
18. Bahwa benar Terdakwa meminjamkan nama Toko Dilla Grosir milik Terdakwa bukan untuk melakukan suatu kejahatan ataupun tindak pidana tetapi ternyata hal itu dimanfaatkan oleh Sdr. Sholehudin beserta rekan-rekannya untuk melakukan penggelap-an barang-barang yang mereka pesan dari PT. BINA SAN PRIMA yaitu berupa produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dengan nilai Rp 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah), hal ini terbukti dimana keberadaan Sdr. Sholehudin setelah kejadian ini menghilang dan begitu juga halnya dengan Sdr. Ari Ardiantoro (Kepala Gudang Depo Cianjur) yang saat ini sedang diproses hukum di Polres Cianjur dalam rangka memper-tanggung-jawabkan perbuatannya atas adanya selisih stok barang yang ada di Gudang Depo Cianjur milik PT. BINA SAN PRIMA.
19. Bahwa benar dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memberikan kesempatan, sarana mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan kesempatan, sarana mengaku sebagai milik sendiri

Hal 38 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kedua dalam dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya dari dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer tersebut, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan alternatif Pertama Oditur Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua Pasal 378 Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yang sama dengan pada saat pembuktian unsur kesatu barangsiapa pada dakwaan alternatif pertama dan berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi dan menyatakan Unsur Kesatu dalam dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Dengan maksud memberi kesempatan, sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang

Hal 39 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Memberikan kesempatan dan sarana” adalah merupakan cara yang dilakukan pelaku untuk membantu seseorang dalam mewujudkan niatnya melakukan suatu tindak pidana

Bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sholehudin sejak tahun 2015 karena sebelumnya Terdakwa pernah memesan barang-barang dari Sdr. Sholehudin (freelance) dan Sdr. Sholehudin juga sudah beberapa kali meminjam nama Toko Dila Grosir milik Terdakwa untuk memesan barang-barang Produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA dan saat itu berjalan lancar tidak ada permasalahan.
2. Bahwa benar sekira bulan April 2019 Sdr. sholehudin dan Sdr. Wira Ade Ridwan datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam nama Toko Dila Grosir yang akan digunakan untuk mengejar target penjualan barang-barang produk Nutrisari PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dan Sdr. Sholehudin bersedia bertanggung-jawab untuk pembayaran pemesanan barang-barang tersebut.
3. Bahwa benar Sdr. Sholehudin menjanjikan apabila target penjualan terpenuhi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersedia meminjamkan nama Toko Dila Grosir kepada Sdr. Sholehudin sebagai sarana dan fasilitas penerimaan barang atas nama Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla.
4. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2019 Sdr. Sholehudin menggunakan nama Toko Dila Grosir milik Terdakwa untuk memesan atau mengorder produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi melalui Termin Sales (Sales order Via Aplikasi SMS Gateway) PT. BINA SAN PRIMA kemudian diproses input nama produk, diskon dan jenis jual, setelah sesuai dengan Termin order, kemudian dilakukan proses Delivery Order ke Gudang untuk penyiapan barang kemudian dicetak Faktur oleh Fakturis yaitu Sdri. Ani Marlina (Saksi-3) dengan Nomor : FKSKB/201904/01483, setelah itu Faktur penjualan diserahkan kepada Admin Ekspedisi (Sdri. Siti Syafiqoh) yang kemudian oleh Tim Ekspedisi barang tersebut dikirim oleh PT. BINA SAN PRIMA Gudang di Cianjur ke Toko Dila Grosir.

Hal 40 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB PT. BINA SAN PRIMA Gudang Cianjur mengirim barang produk Nutrisari ke Toko Dila Grosir milik Terdakwa beraiamat di Jl. Arwinda No. 209 Depan Asrama Raider 300 Ds. Sukataris Kec. Karang tengah Kab. Cianjur sebanyak 3 (tiga) kendaraan Truck Box Engkel yang diantar oleh Sdr. Deni Irawan (Saksi-7) dan Sdr. Deni Supriatno (Saksi-8) atas perintah Sdr. Ari Ardiantoro (Kepala Gudang Depo Cianjur).
6. Bahwa benar setelah tiba di Toko Dila, barang-barang diturunkan dari dalam mobil Box, akan tetapi sebelum semua barang selesai diturunkan, tiba-tiba Sdr. Ari Ardiantoro menghampiri Saksi-7 dan Saksi-8 lalu menyuruh Saksi-7 dan Saksi-8 mengangkat dan memasukkan lagi ke dalam mobil barang produk Nutrisari tersebut dan membawa kembali ke Gudang Depo Cianjur.
7. Bahwa benar setelah sampai di Gudang Depo Cianjur, kemudian barang produk Nutrisari tersebut diturunkan dari dalam mobil oleh Helper Gudang yaitu Sdr. Heru dan Sdr. Ahmad Jumali (Saksi-9), namun saat itu Sdr. Ari Andriantoro tidak melaporkan pembatalan pengiriman barang tersebut kepada Kepala Cabang PT. BINA SAN PRIMA di Sukabumi, sehingga barang-barang tersebut dikira oleh Kepala Cabang PT. BINA SAN PRIMA di Sukabumi sudah diterima oleh Terdakwa dan dalam kekuasaan Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2019 Tedakwa menandatangani konfirmasi piutang dari PT. BINA SAN PRIMA dan menyetujui atas saldo hutang dagang kepada PT.BINA SAN PRIMA sebesar Rp 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) dengan faktur Nomor : FKSKB/201904/01483 dan Terdakwa menyatakan barang-barang tersebut sudah diterima pada tanggal 9 April 2019 serta sudah dibayar menggunakan Bilyet Giro Nomor : JI440114 Bank Mandiri Sudirman Sukabumi atas nama Mamo Karmo dengan jatuh tempo tanggal 24 April 2019 sesuai surat pernyataan yang ditanda-tangani Terdakwa, sehingga PT. BINA SAN PRIMA menagih kepada Terdakwa karena Terdakwa belum melakukan pembayaran sedangkan Terdakwa mengakui barang-barang sudah diterima dan sudah habis terjual.
9. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2019 Sdr. Ari Andriantoro membuat surat pernyataan yang menerangkan untuk faktur pembelian Dilla Grosir dengan faktur Nomor : FKSKB/201904/01483 senilai Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) benar-benar kembali ke Gudang Depo Cianjur sekitar pukul 16.30 WIB, namun Sdr. Ari Andriantoro tidak memberitahukan kepada Terdakwa sebagai pemesan atas nama Sdr. Sholehudin.
10. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2019 Sdr. Sholehudin membuat surat pernyataan bahwa Sdr. Sholehudin telah meminjam Toko Dilla Grosir untuk mengorder Nutrisari Nomor : FKSKB/201904/01483, kemudian tanda-tangan faktur yang

Hal 41 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla merupakan tanggung-jawab Sdr. Sholehudin dan tanda-tangan tersebut atas perintah dan sepengetahuan Sdr. Sholehudin serta merupakan tanggung-jawab Sdr. Sholehudin bukan Terdakwa selaku pemilik Toko Dilla Grosir.

11. Bahwa benar hingga beberapa bulan kemudian PT. BINA SAN PRIMA belum menerima laporan dari Sdr. Ari Andriantoro tentang pembatalan pengiriman barang ke Toko Dilla Grosir milik Terdakwa dan Sdr. Sholehudin sebagai peminjam nama Toko Dilla Grosir belum melakukan pembayaran piutang kepada PT. BINA SAN PRIMA, sehingga PT. BINA SAN PRIMA tetap menagih piutang kepada Terdakwa dan Terdakwa belum melakukan pembayaran, sehingga pada tanggal 2 Januari 2021 Sdr. Novita Hafni Siregar dari PT. BINA SAN PRIMA melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/1 Cianjur.
12. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa menghubungi dan mendatangi rumah Sdr. Sholehudin akan tetapi saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan orangtua Sdr. Sholehudin yang bernama Sdr. Mamo Karmo yang menerangkan kalau sejak tahun 2020 Sdr. Sholehudin sudah tidak tinggal bersama Sdr. Mamo Karmo dan sudah tidak diketahui keberadaannya sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Maleber Karang Tengah Cijaur Nomor : 474/71/Pem bulan April 2021.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga menghubungi dan mendatangi rumah Sdr. Ari Andriantoro (Kepala Gudang Depo Cianjur) dan saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan orangtua Sdr. Ari Andriantoro yang bernama Sdr. Titi Asnawati yang menerangkan sejak tahun 2020 Sdr. Ari Andriantoro sudah tidak tinggal bersama Sdr. Titi dan sudah tidak diketahui keberadaannya sesuai surat keterangan Kepala Desa Cibolang Kab. Sukabumi Nomor : 474/143/Pem bulan April 2021.
14. Bahwa benar dengan tidak diketahuinya lagi keberadaan Sdr. Sholehudin dan Sdr. Ari Andriantoro tersebut kemudian Terdakwa melaporkan Sdr. Sholehudin dan Sdr. Ari Andriantoro ke Polisi sesuai surat Nota Konsultasi Perkara Polres Cianjur tanggal 19 April 2021.
15. Bahwa benar Terdakwa telah memberi bantuan kesempatan, sarana kepada Sdr. Sholehudin dengan meminjamkan nama Toko Dilla Grosir yang digunakan untuk penerimaan barang-barang produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA, kemudian memesan atau mengorder barang-barang menggunakan nama Toko Dilla Grosir milik Terdakwa serta Terdakwa menandatangani faktur penerimaan barang bukan menggunakan nama Sdr. Sholehudin, sehingga barang-barang tersebut diduga berada dalam kekuasaan Terdakwa.
16. Bahwa benar seharusnya Terdakwa tidak menandatangani faktur penerimaan barang dan tidak menyatakan barang sudah terjual habis karena Terdakwa memang tidak menerima barang-barang produk Nutrisari yang dikirim oleh PT. BINA SAN PRIMA ke Toko Dilla Grosir.

Hal 42 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa atas bantuan dan sarana yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sholehudin sehingga Sdr. Sholehudin meminjamkan nama Toko Dilla Grosir milik Terdakwa tersebut untuk memesan barang produk Nutrisari dari PT. BINA SAN PRIMA yaitu berupa produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dengan nilai Rp. 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) dengan pembayaran menggunakan Bilyet Giro Nomor : JI440114 Bank Mandiri Sudirman Sukabumi atas nama Mamo Karmo yang tidak lain adalah orangtua dari Sdr. Sholehudin dengan jatuh tempo tanggal 24 April 2019.
18. Bahwa benar ternyata setelah tanggal jatuh tempo Bilyet Giro Nomor : JI440114 Bank Mandiri Sudirman Sukabumi atas nama Mamo Karmo tersebut saldo-nya kosong sehingga PT. BINA SAN PRIMA menagih kepada Terdakwa karena Terdakwa belum melakukan pembayaran sedangkan Terdakwa mengakui barang-barang sudah diterima, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dan memberikan keuntungan bagi orang lain dalam hal ini Sdr. Sholehudin.
19. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah mendapatkan imbalan dan juga keuntungan apapun juga dari Sdr. Sholehudin dan bahkan Terdakwa merasa telah dirugikan nama baiknya oleh Sdr. Sholehudin atas terjadinya peristiwa ini.
20. Bahwa benar Terdakwa meminjamkan nama Toko Dilla Grosir milik Terdakwa bukan untuk melakukan suatu kejahatan ataupun tindak pidana tetapi ternyata hal itu dimanfaatkan oleh Sdr. Sholehudin beserta rekan-rekannya untuk melakukan penipuan dengan cara memesan barang dari PT. BINA SAN PRIMA yaitu berupa produk Nutrisari saset sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) karton ke PT. BINA SAN PRIMA Cabang Sukabumi dengan nilai Rp 497.167.606,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah), hal ini terbukti dimana keberadaan Sdr. Sholehudin setelah kejadian ini menghilang dan begitu juga halnya dengan Sdr. Ari Ardiantoro (Kepala Gudang Depo Cianjur) yang saat ini sedang diproses hukum di Polres Cianjur dalam rangka memper-tanggung-jawabkan perbuatannya atas adanya selisih stok barang yang ada di Gudang Depo Cianjur milik PT. BINA SAN PRIMA.
21. Bahwa benar dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memberikan kesempatan, sarana untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.

berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : “Dengan maksud memberi kesempatan, sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” **tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.**

Hal 43 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kedua dalam dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya dari dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer tersebut, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memberikan kesempatan, sarana mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : "Barang siapa dengan maksud memberikan kesempatan, sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 Jo Pasal 56 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, sehingga terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan alternatif Pertama sebagaimana dalam tuntutananya tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat semua dakwaan Oditur Militer baik itu dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Maka Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Oditur Militer II-08 Bandung.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya Terdakwa ke keadaan semula.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Sales Order.

Hal 44 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. BINA SAN PRIMA Nomor : FKSKB/201904/01483.
3. 1 (satu) lembar Ekspedisi.
4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : JL4404114 atas nama Mamo Karmo.
5. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Piutang.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Serda Maryadi.
7. 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri Cabang Sukabumi Sudirman.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Mutasi barang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara, tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka biaya perkara dibebankan pada Negara.

Mengingat : Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 378 Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MARYADI, Serda NRP 3920106740870 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Memberikan kesempatan dan sarana melakukan Penggelapan".

Atau

Kedua : "Memberikan kesempatan dan sarana melakukan Penipuan".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, baik Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sediakala.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Sales Order.

Hal 45 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Faktur penjualan PT. BINA SAN PRIMA Nomor : FKS KB/201904/01483.

c. 1 (satu) lembar Ekspedisi.

d. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : JL4404114 atas nama Mamo Karmo.

e. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Piutang.

f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Serda Maryadi.

g. 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri Cabang Sukabumi Sudirman.

h. 1 (satu) lembar Berita Acara Mutasi barang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor pada hari ini Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Pardi Utomo, S.H., Peltu NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Hal 46 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pardi Utomo, S.H.
Peltu NRP 2920087030270

Hal 47 dari 46 hal, Putusan
Nomor 135-K/PM.II-
09/AD/VIII/2021